



**P U T U S A N**

**Nomor 72 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GUNAWAN PUTRA PUJIANTO ;  
Pangkat/Nrp. : Serka / 31940308740772;  
Jabatan : Ba Ops Tim Intelrem 042/Gapu ;  
Kesatuan : Korem 042/Gapu ;  
Tempat lahir : Curup ;  
Tanggal lahir : 2 Juli 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Dharma Bhakti Rt. 32, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Jambi Selatan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danrem 042/Gapu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/40/XI/2013 tanggal 25 November 2013 ;
  2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/49/XI/2013 tanggal 29 November 2013 ;
  3. Dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 042/Gapu selaku Papera pada tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/54/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tiga bulan Oktober tahun

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 72 K/MIL/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu tiga belas bertempat di Karaoke "Hawai" di Kebun Andil, Kota Jambi dan pada hari Minggu tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober dan bulan November tahun 2013, bertempat di Karaoke "Hawai" di Kebun Andil, Kota Jambi dan Hotel Abadi Grand kamar nomor 501 lantai lima, Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Gunawan Putra Pujiyanto menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I Tahun 1993 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang, Lahat selama 4 (empat) bulan setelah mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, setelah itu mengikuti pendidikan di Susjurtaif tahun 1993 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Baturaja selama 3 (tiga) bulan dan beberapa kali mengikuti penugasan dan terakhir tahun 2005 ditugaskan di Tim Intelrem 042/Gapo sampai dengan sekarang ;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi-2 (Sdr. Rudi Husada) WNI keturunan Cina untuk menemaninya hiburan di Karaoke Hawai Kebun Andil, tetapi sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-2 yang sedang makan malam di Puja Sera, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Karaoke Hawai Kebun Andil, lalu menyewa Room Karaoke, sewaktu berada di dalam Room Karaoke Saksi-2 memberi 1 (satu) butir pil Ekstasi, lalu pil tersebut Terdakwa patahkan setengah lalu Terdakwa gunakan dan setengahnya lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menyetel lagi *House Music* dan Terdakwa dan Saksi-2 berjoget bersama dalam pengaruh pil Ekstasi, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing ;
- c. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan pil Ekstasi badan dan kepala terasa ringan setelah *House Music* dihidupkan secara otomatis tubuh dan kepala bergoyang mengikuti musik ;
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 (Serka Imron) melaksanakan tugas pengamanan



monitor kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti, Jambi dalam rangka kegiatan Hari Pahlawan, sekira pukul 10.00 WIB setelah acara ziarah selesai Saksi-3 mendapat telepon dari temannya, setelah itu Saksi-3 meminta tolong pada Terdakwa untuk mengantarkannya ke Hotel Grand Abadi karena temannya mengajak makan siang, kemudian Terdakwa mengantarnya dengan berkendara mobil Terdakwa Taft GT Daihatsu warna hitam Nomor Polisi BH 1219 LX. Sesampainya di halaman Hotel Grand Abadi, lalu Terdakwa diajak Saksi-3 naik ke lantai 5 menuju kamar 501 Hotel Grand Abadi, yang mana di dalam kamar hotel tersebut terdapat ruang tamu, ruang makan dan sebuah kamar tidur dalam keadaan terkunci, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) orang lelaki berada di ruang tamu, diantaranya sudah Terdakwa kenal bernama Sdr. Rifin, dan 2 (dua) orang lainnya WNI keturunan Cina yang belum Terdakwa kenal, lalu salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya yang bernama Ameng ;

- e. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Ameng dan dan Sdr. Aming pergi keluar kamar hotel, setelah itu datang lagi seorang lelaki berpakaian preman yang belum Terdakwa kenal masuk ke dalam kamar hotel menemui Saksi-3 (Serka Imron) dan memperkenalkan diri bernama Ipda Mardianto Anggota Polres Muaro Jambi, tidak lama kemudian Sdr. Mardianto mau meminjam mobil pada Terdakwa dengan mengatakan "Mau keluar sebentar pinjam mobil" lalu Saksi-3 (Serka Imron) mengatakan "Pinjamkanlah sebentar, saya sekalian ikut ngambil motor yang ditinggal TMP, kamu di sini saja temani si Rifin" dan Terdakwa jawab "Jangan lama-lama saya mau ke undangan" setelah kunci mobil Terdakwa serahkan pada Ipda Mardianto lalu mereka pergi ;
- f. Bahwa pada saat Terdakwa duduk di kursi di depan meja televisi mengobrol dengan Sdr. Rifin, saat itu Terdakwa melihat sebuah bong terbuat dari botol plastik minuman Lasegar terangkai dengan pipet tergeletak di lantai di bawah meja ruang tamu hotel, namun Terdakwa tidak memperdulikannya, melainkan Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Arifin sambil meminum minuman kaleng burung wallet yang telah tersedia di meja ;
- g. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rifin sedang mengobrol, tiba-tiba pintu kamar hotel diketuk dari luar, lalu Sdr. Rifin mengintip dari lubang kunci pintu, setelah itu Sdr. Rifin meminta tolong pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membukakan pintu kamar hotel, sewaktu Terdakwa akan membuka pintu kamar hotel, dari arah luar pintu didorong sehingga pintu terbuka dan Terdakwa jatuh terdorong ke lantai, bersamaan itu dari arah luar masuk ke dalam hotel 7 (tujuh) orang, tiga orang petugas Resnarkoba Polda Jambi menerkam melumpuhkan Terdakwa dengan cara memegang kaki Terdakwa, yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang petugas/karyawan hotel 2 (dua) orang wanita petugas kebersihan dan satu orang petugas security ;

- h. Bahwa dengan adanya hal itu Terdakwa berusaha melepaskan diri, dengan cara memberontak, setelah berhasil lepas Terdakwa berdiri dan mengatakan "Ini ada apa" bersamaan itu Terdakwa mencabut pistol Inventaris dinas jenis TT dari pinggangnya, melihat hal tersebut Sdr. Rifin berkata "Tenang saja Pak Gun, biar saya yang menyelesaikan", dan dijawab dari salah seorang dari petugas Res Narkoba Polda Jambi (Wadir Res Narkoba) "Kami dari petugas Polda, di sini ada pesta shabu, ya", dan dikatakan Terdakwa "Saya tidak tau, saya menunggu mobil saya yang dipinjam kawan" setelah itu Terdakwa duduk di kursi di dalam kamar hotel dekat pintu keluar, lalu petugas Resnarkoba melakukan penggeledahan di sekitar ruang tamu, ruang makan dan di kamar tidur hotel, lalu petugas Resnarkoba Polda membuka pintu kamar tidur dan di dalam kamar tidur tersebut ada 4 (empat) orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk di atas tempat tidur ;
- i. Bahwa kemudian sekira pukul 13.20 WIB, pada saat berlangsungnya penggeledahan datang Sdr. Ameng dan Sdr. Aming membawa buah jeruk dalam kantong plastik, lalu petugas Dit Resnarkoba Polda melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Ameng dan Sdr. Aming, namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, lalu petugas Resnarkoba menyuruh Sdr. Ameng dan Sdr. Aming untuk duduk di kursi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi-7 (Ipda Mardianto) ke kamar hotel langsung menyerahkan kunci mobil Terdakwa, setelah itu Saksi-7 pergi, tidak berapa lama kemudian datang Saksi-5 (Serka Bernandus Lumban Tobing) Saksi-6 (Kiki Septria) dan Sertu Jufri Anggota Tim Intelrem 042/Gapu, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-6 (Kiki Septria) dengan Wadir Dit Resnarkoba dan saat itu Sertu Jufri mengatakan datang Saksi-7 (Ipda Mrdianto) ke kamar hotel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anggota Tim Intel sudah banyak di bawah", lalu Wadir Reserse Narkoba bersama seorang anggotanya yang memegang kunci mobil Terdakwa dan Sdr. Arifin keluar kamar hotel menuju lantai bawah, lalu Sdr. Arifin sambil keluar mengatakan pada Terdakwa "Pak Gun di sini saja, biar saya yang ke bawah", tidak lama kemudian Saksi-6 dan Sertu Jufri turun ke bawah ;

- j. Bahwa kemudian Wadir Renarkoba kembali masuk ke dalam kamar hotel, lalu pintu kamar hotel ditutup, lalu melanjutkan penggeledahan di sekitar meja televisi, tidak lama kemudian Terdakwa yang duduk di kursi dekat pintu keluar mendengar perkataan Wadir Renarkoba "Itu apa di dalam bungkusan itu, coba dilihat" lalu Wadir Resnarkoba memanggil petugas pembersih kamar hotel Saksi-4 (Sdri. Evi) dan Sdri. Karmila sambil berkata "Coba lihat bungkusan itu, ibu yang lihat itu kan ambil bu" namun saat itu Terdakwa tidak melihat yang dimaksud oleh Wadir Resnarkoba karena berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat duduk Terdakwa dan pandangan terhalang oleh Dir Resnarkoba ;
- k. Bahwa dari hasil penyidikan pemilik barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang dirangkai dengan 8 (dua) buah pipet, sebungkus plastik kecil bening berisikan serbuk bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu 1 (satu) buah pirek, pecahan kaca pirek dan uang di dalam tas berisi uang lebih kurang Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut diduga milik Sdr. Arifin yang masih DPO dan barang bukti diamankan di Dit Resnarkoba Polda Jambi ;
- l. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB 2013 datang anggota Tim Intelrem 042/Gapu masing-masing Serma Pendra, Serma Edi Arnal, Kiki Septria, Sertu Jufri, Sertu Rowandi dan Serda Rangga lalu Terdakwa pergi keluar meninggalkan kamar hotel, selanjutnya dengan dibonceng dan diantar oleh Sertu Rowandi, Terdakwa pulang ke rumah ;
- m. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Dantim Intelrem 042/Gapu (Kapten Inf Jasman Bangun) untuk segera menghadapnya di kantor, dan setelah menghadap Dantim Intelrem 42/Gapu, Terdakwa diperiksa oleh Sertu Sefri (Batim Intelrem 042/Gapu), setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi ;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 72 K/MIL/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2013 sekira pukul 20.30 WIB petugas Denpom II/2 Jambi membawa Terdakwa ke Rumah Sakit DKT Jambi lalu dilakukan tes urine kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Yunita Hutapea melakukan pengetesan sample urine Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Dr. Bratanata (DKT Jambi) dengan disaksikan oleh Pelda Yasin, Koptu Sofyan Efendi serta Serda Lison Ferri (piket Rumkit DKT Jambi), menggunakan alat strip *Inst-Answer Test* dan hasilnya sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 021 tanggal 10 November 2013 urine Terdakwa positif mengandung *Ampetamine* (AMP-C) ;
- o. Bahwa pada tanggal 12 November 2013 sekira pukul 06.10 WIB Terdakwa dilakukan pengambilan dan pengemasan sample darah dan urine di Laboratorium Klinik RS TK. IV Dr. Bratanata Denkesyah 02.04.02 Jambi untuk dibawa Laboratorium Forensik Cabang Palembang guna pemeriksaan Narkoba sesuai Berita Acara Pengemasan sample darah dan urine Terdakwa ;
- p. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sumsel Nomor Lab : 2096/NNF/013 tanggal 14 November 2013 di dalam urine dan darah milik Terdakwa mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 05 Agustus 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 021 tanggal 10 November 2013 tentang pemeriksaan urine Serka Gunawan Putra Pujiyanto NRP. 31940308740772 Ba Ops Tim Intelrem 042 Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata ;
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2196/NNF/2013 tanggal 14 November 2013 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah Serka Gunawan Putra Pujiyanto NRP. 31940308740772 Ba Ops Tim Intelrem 042/Gapu dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GUNAWAN PUTRA PUJIANTO, Serka, NRP. 31940308740772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata Nomor Lab : 021 tanggal 10 November 2013 atas nama Serka Gunawan Putra Pujiyanto NRP. 31940308740772, yang ditandatangani oleh Sdri. Yunita selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK. selaku penanggung jawab.

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 72 K/MIL/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP. 31940308740772 Nomor Lab : 2196/NNF/2013 tanggal 14 November 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 87-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer INREFNIS, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12026/P.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014 tanggal 5 Agustus 2014, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/03/PM I-04/AD/II/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Februari 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 05 Februari 2015 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 03 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 05 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/87-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya telah menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan utama ditinjau dari segi kepentingan Militer dimana seorang Prajurit/Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengkonsumsi Narkoba maka Prajurit tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan berimbas pada Prajurit yang lainnya. Prajurit/Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkoba tersebut pikiran dan mentalnya sudah rusak oleh Narkoba sehingga Prajurit/Terdakwa tersebut harus diberhentikan dari Dinas Militer ;

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi Pemohon Kasasi, serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan Pemohon Kasasi semula, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 72 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) *in casu* sudah tepat dan benar karena dalam putusannya telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun mengenai keadaan yang meringankan, sehingga putusan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dalam jumlah yang relatif sedikit yakni setengah butir pil ekstasi atas pemberian temannya yakni Saksi 7 Sdr. Rudi Husada, padahal semula Terdakwa tidak menginginkan untuk mengkonsumsi pil tersebut. Dan perbuatan *in casu* baru pertama kali dilakukan Terdakwa ;
  - Terhadap perbuatan Terdakwa *in casu*, tidak ada pendapat baik dari Tim Assesment pada BNN, Tim Rehabilitasi pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat maupun Dokter Ahli yang menerangkan keadaan Terdakwa dalam kondisi ketergantungan/ketagihan untuk mengkonsumsi Narkotika, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa *in casu* merupakan pelanggaran atas Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Terdakwa berterus terang, sehingga memudahkan penyidik untuk mengungkap perbuatan *in casu* ;
- Bahwa keadaan-keadaan *in casu* merupakan hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana, oleh karenanya kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk tetap berada dalam dinas TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Hal. 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 72 K/MIL/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**